



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 341 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati, pengangkatan tenaga ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan proses seleksi melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Bantul Tahun Anggaran 2021;

- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Bupati Bantul Tahun Anggaran 2021, selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Bupati ini, yang nama-nama serta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 22 Juli 2021.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 26 Agustus 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 341 TAHUN 2021

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
AHLI BUPATI BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2021

NAMA-NAMA TENAGA AHLI BUPATI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1.	NUNUT RUBIYANTO, S.Si, Apt.	BIDANG KEMASYARAKATAN : a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kemasyarakatan; b. memberikan konsultasi di bidang kemasyarakatan; dan c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
2.	YUDHA PRATHESISSIANTA WIBOWO, SE	BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH : a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian daerah; b. memberikan konsultasi bidang perekonomian daerah; dan c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
3.	SUNARSO, SH., MSi.	BIDANG PEMERINTAHAN : a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang pemerintahan; b. memberikan konsultasi bidang pemerintahan; dan c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH